

**PENEGAKKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
DI MASA PANDEMI TERHADAP PEMBATAHAN AKTIVITAS
SOSIAL**

Fandi Fadli, Faharudin, Nasrin

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
fandifadli@icloud.com, faharudin@unidayan.ac.id, nasrin.sh.mh@gmail.com

ABSTRAK

Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar (*Fundamental Right*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat tentunya dengan penegakkan hukum yang berdasarkan asas *equality before the law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipasi maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dan memilih pembatasan aktifitas sosial sebagai opsi untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat, selain itu juga pemerintah tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.

Kata Kunci: *Covid 19, Equality before the law*

ABSTRACT

The entire world community agrees that the right to health is a fundamental right that every human being has. The right to health, which was previously seen as just a personal matter related to fate or God's grace, has now experienced a huge paradigm shift to become a legal right which is of course guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic which has spread almost throughout In the Indonesian region, the Government must be alert in issuing various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people, of course by enforcing laws based on the principle of equality before the law.

This research found that the Government was too slow in taking anticipatory and mitigation measures in tackling the corona pandemic. In the end, the Government declared a Public Health Emergency status and chose Restrictions on social activities as an option to respond to the Public Health Emergency, besides that the Government also had to pay attention to the economic and fiscal sectors according to the country's conditions and capabilities.

Keywords. *Covid 19. Equality before the law*

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus *pneumonia* misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, *pneumonia* ini dinamakan sebagai 2019 Novel Corona (2019.nCoV) yang kemudian WHO mengumumkan nama baru terhadap *pneumonia* tersebut yaitu *Coronavirus Disease (COVID19)* pada tanggal 11 Februari 2020. Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana

dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan kekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Seiring mewabahnya virus corona atau Covid-19 ke berbagai negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan (Dewi, Setyani, & Yulyanti, 2021)

Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Desember 2020 adalah 664.930 orang dengan jumlah kematian 19.880 orang. Tingkat kematian (case fatality rate) akibat COVID-19 adalah sekitar 3% (Criselda, Wibawa, & Putri, 2021). Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (*state of emergency*) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki

ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai *Emergency Power*.

Kekuasaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi dalih untuk membungkam kritik, melanggar hak privasi, mengesampingkan transparansi, melemahkan mekanisme *checks and balances*, atau menyusupkan kepentingan kepentingan politis. Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menguatkan kekhawatiran tersebut.

Hal tersebut terbukti dari tingkah laku dari seorang Presiden yang mana telah melanggar hal-hal yang telah termaktub di dalam sistem Peraturan Perundang-undangan kita. Di tengah situasi darurat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, presiden malah membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dengan metode yang kurang tepat. Dalam pembagian tersebut menciptakan sebuah kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster perkembangan covid-19. Tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan mengenai penegakan supremasi hukum di Indonesia, apakah seorang kepala negara mempunyai imunitas terhadap peraturan yang berlaku. Dan apa jadinya jika hal ini ditinjau berdasarkan asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*).

PEMBAHASAN

1. Penegakkan Asas *Equality Before The Law* Dimasa Pandemi Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Ada satu aspek penting hak asasi manusia yang diakui di Indonesia, yaitu persamaan di depan hukum atau persamaan di depan hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam konstitusi di Indonesia, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Segala hal warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan wajib menjunjung

tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Selain itu,jaminan asas manusia atas persamaan di depan hukum dijelaskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum (Alwaton, Waliden, Maulida, & Rochmatullah, 2022).

Prinsip mengenai persamaan didepan hukum digunakan sebagai acuan standar untuk menekankan berbagai jenis kelompok minoritas atau terpinggirkan, mereka yang berkuasa, dan pengusaha sebagai pelindung perlindungan untuk melindungi aset dan kekuasaan yang mereka miliki. Asas persamaan didepan hukum atau biasa dikenal dengan asas persamaan didepan hukum merupakan asas yang sangat penting, terutama dalam sistem hukum modern saat ini dan pada hakikatnya prinsip persamaan didepan hukum. Memberikan atau menciptakan jaminan bagi semua warga negara untuk memperoleh keadilan yang sama (akses terhadap keadilan) tanpa memandang latar belakang warga negara tersebut, yaitu bila ragu-ragu jika seseorang melakukan tindak pidana, ia harus menyelesaikan hukum dengan proses hukum serta sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. (Yuherawan & Huzaini, 2021)

Adapun mengenai pembatasan aktifitas sosial, hal tersebut diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi beberapa hal yakni:

1. Libur sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Terkait asas *equality before the law* dapat diberlakukan pada semua aspek penegakkan hukum, hal ini tercermin juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Undang-Undang, 2018). Asas *equality before the law* tercermin pada Pasal 2 yakni:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. perlindungan
- d. keadilan;
- e. non diskriminatif;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. kesadaran hukum; dan
- i. kedaulatan negara.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tercermin di dalam UUD 1945 hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) dengan norma sebagai berikut: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai atribut ketentuan tersebut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” (UU, 2009)

Secara garis besar Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan nasib atau karunia Tuhan yang menjadi urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum (*legal rights*) yang dijamin, dilindungi, dihormati dan harus dipenuhi oleh negara.

Terkait implementasi dari asas *equality before the law*, terbukti masih ditemukan dan dilakukan dengan berbagai macam penyimpangan, penegakkan hukumnya masih terkesan diskriminatif. Salah satu contoh ketika Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan diberbagai daerah tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Sementara penegakkan asas *equity before the law* bagi yang melanggar harusnya tetap ditegakkan tanpa ada dikriminatif apalagi menyangkut masalah kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia serta memberi tanggung jawab kepada negara untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat adanya kebijakan tentang pembatasan aktifitas sosial masyarakat.

2. Faktor Penghambat Penegakkan Asas *Equality Before The Law* Dimasa Pandemi Terhadap Pembatasan Aktivitas Social

Dalam pembentukan hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undangundang tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyebutkan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum (Ishaq, 2018). Sebagaimana hal penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah RI. Berdasarkan UU Kesehatan, Pemerintah RI wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit kepada masyarakat². Artinya, pemerintah wajib mengungkapkan secara terbuka jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar

dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Langkah pertama berupa membuka informasi tersebut sangat esensial, karena dengan informasi yang akurat masyarakat dapat melakukan antisipasi dan pencegahan diri serta lebih waspada terhadap penularan virus tersebut. Hal ini menjadi sangat esensial karena tertutupnya informasi akan menyebabkan masyarakat yang tadinya berada dalam zona nyaman, menjadi dilanda kepanikan hebat yang berimbas pada perilaku *panic buying*.

Selain harus terbuka dalam hal pembagian informasi, Pemerintah juga harus menyusun strategi lebih lanjut dalam penanganan pandemi terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah infeksi yang sudah diprediksi. Dalam hal ini hukum bertindak sebagai alat rekayasa sosial, sehingga harus ditegakkan baik untuk menangani pandemi yang saat ini sedang terjadi, maupun untuk digunakan pada waktu mendatang sebagai langkah pencegahan jika wabah serupa terjadi dikemudian waktu.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka pandemi corona yang terjadi dewasa ini dapat dikategorikan sebagai bencana non alam (Undang-undang, 2007). UU Penanggulangan Bencana mengategorikan bencana non alam sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dengan demikian wabah corona ini merupakan bencana non alam berupa epidemi dan wabah penyakit. Regulasi yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana ini mengatur penanggulangan pasca peristiwa, yakni menanggulangi risiko yang timbul dari suatu bencana. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menanggulangi akibat dari adanya bencana alam. Pada tahun 2018, Indonesia telah memiliki peraturan terbaru mengenai karantina kesehatan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan tersebut mendefinisikan karantina kesehatan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk dapat melakukan karantina kesehatan tersebut Pemerintah harus menetapkan bahwa negara berada dalam status Darurat Kesehatan Masyarakat.

Hal yang menjadi titik tekan pada penyelenggaraan karantina kesehatan ini ialah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Karantina Kesehatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Pemerintah, 2020). Namun jika ditelaah secara komprehensif, materi muatan yang diatur pada Peraturan Pemerintah tersebut hanya sebatas mengatur prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Pengaturan secara rinci yang menggambarkan materi muatan suatu peraturan pelaksana justru tidak termuat dalam peraturan pemerintah tersebut. seperti halnya penutupan, penjagaan, pengamanan, dan pembatasan akses keluar masuk suatu wilayah, tata cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama pembatasan social berskala besar, serta prosedur teknis dan prosedur sistematis untuk menangani virus corona justru tidak disinggung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Tidak hanya itu, jika diperhatikan dari segi penggunaan Peraturan Pemerintah tersebut hanya ditujukan untuk penanganan pandemic

Covid-19, artinya Peraturan Pemerintah ini tidak dapat digunakan untuk menangani pandemi atau wabah penyakit menular lainnya. Padahal semestinya, adanya peraturan pemerintah ini diperuntukkan agar menjadi Peraturan Pelaksana dari UU Karantina Wilayah selama UU karantina wilayah ini masih berlaku, sehingga dengan demikian, apabila pandemi seru terjadi dikemudian hari, Pemerintah telah memiliki pedoman pelaksanaan yang pasti untuk melakukan penanganan. Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan.

Dalam wabah ini kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga Pemerintah harus sangat hati-hati mengambil tindakan apa pun agar tidak berimbas pada kerugian masyarakat. Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidak hanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan Perintah pula harus menjadi garda terdepan yang melindungi para tenaga medis yang tengah berjuang mengobati ribuan pasien yang terinfeksi virus corona. Terlebih jika melihat Peraturan Perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nyatanya belum terdapat pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang memberikan penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian Pemerintah perlu dengan sigap menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Tenaga Kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Jadi hambatan terbesar dalam penegakan asas *equality before the law* terhadap pembatasan aktifitas sosial dimasa pandemik yakni adanya penegakkan hukum yang diskriminatif bagi pelanggar protokol kesehatan sehingga proses penegakkan hukumnya tidak berjalan dengan efektif, selain itu belum adanya

sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar sehingga pelanggaran hukum masih terus terjadi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi oleh karena itu untuk pemerintah mengeluarkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan aktifitas sosial salah satu contoh peraturan tersebut yakni Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum terhadap undang-undang tersebut maka dalam penegakkan hukum harus berpegang pada asas *equality before the law* atau asas kesamaan didepan hukum
2. Jadi hambatan terbesar dalam penegakkan asas *equality before the law* terhadap pembatasan aktifitas social dimasa pandemic yakni adanya penegakkan hukum yang diskriminatif bagi pelanggar protocol kesehatan sehingga proses penegakkan hukumnya tidak berjalan dengan efektif, selain itu belum adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar sehingga pelanggaran hukum masih terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwaton, I., Waliden, S., Maulida, S., & Rochmatullah, M. A. (2022). Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123-142.
- Criselda, P. A., Wibawa, C. G., & Putri, N. K. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid 19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10-18.
- Dewi, C., Setyani, J., & Yulyanti, S. (2021). Cara Pencegahan Penyebaran Covid-19. *Procedding Seminar Nasional*, (pp. 111-116).
- Ishaq, H. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah, P. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar.
- Undang-undang. (2007). Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina Kesehatan.
- UU. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Yuherawan, D. S., & Huzaini, m. (2021). Pertentangan Antar asas Oportunitas dengan Asas Equality Before the Law (Pasal 35 huruf C UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Justika*, 6(2), 165-175.